



PUTUSAN

Nomor 755/Pid.Sus/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Rahmat Hidayat;**
Tempat lahir : Tebing Tinggi;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 26 Agustus 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kamar kos No. 4 jalan Pura Banyu Kuning, Gang Bali Rama, Br. Batu Bolong, Kel/Desa Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, KTP : Tebing Tinggi Uleh, Desa/Kel. Tebing Tinggi Uleh, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kab. Bungo, Provinsi Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
- II. Nama lengkap : Patriyadi;**
Tempat lahir : Tebing Tinggi;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 28 Oktober 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kamar kos No. 4 jalan Pura Banyu Kuning, Gang Bali Rama, Br. Batu Bolong, Kel/Desa Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, KTP : Tebing Tinggi Uleh, Desa/Kel. Tebing Tinggi Uleh, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kab. Bungo, Provinsi Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sprin Kap / 192 / VI / 2022 / Satresnarkoba tanggal 25 Juni 2022 dan surat perintah penangkapan Nomor : Sprin Kap / 193 / VI / 2022 / Satresnarkoba tanggal 25 Juni 2022 ;

Halaman 1 dari 40 halaman Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Rahmat Hidayat ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 September 2022 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 04 Desember 2022;

Terdakwa II. Patriyadi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 September 2022 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 04 Desember 2022;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Desi Purnani, S.H., M.H., dkk Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Melati No. 69 Daging Puri Kangin Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 755/Pid.Sus/2022/PN Dps tanggal 15 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 755/Pid.Sus/2022/ PN Dps tanggal 6 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 755/Pid.Sus/2022/ PN Dps tanggal 6 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I RAHMAT HIDAYAT dan terdakwa II PATRIADI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak

Halaman 2 dari 40 halaman Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman ” sebagaimana didakwa melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I RAHMAT HIDAYAT dan terdakwa II PATRIADI masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah mereka terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild.
 - 1 (satu) buah potongan pipet warna ping.
 - 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,37 gram berat bersih 0,16 gram.
 - 1 (satu) unit HP. OPPO milik RAHMAT HIDAYAT.
 - 1 (satu) buah bong.
 - 1 (satu) buah pipa kaca.
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah HP. VIVO milik PATRIYADI.

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar mereka terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan – ringannya karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan, dan mendengar tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Halaman 3 dari 40 halaman Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa I RAHMAT HIDAYAT bersama-sama dengan terdakwa II PATRIYADI pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022, sekitar Jam 17.30 wita atau setidak-tidaknya pada bulan Juni 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Pinggir Jalan Pondok Indah, Br. Uma Sari, Desa/Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022, sekitar jam 15.00 wita, bertempat didalam kamar kos terdakwa I RAHMAT HIDAYAT, antara terdakwa II PATRIYADI dan terdakwa I RAHMAT HIDAYAT telah sepakat untuk mengkonsumsi shabu-shabu lagi, selanjutnya terdakwa I RAHMAT HIDAYAT memesan shabu dengan menggunakan HP OPPO miliknya melalui Instagram (BONG), lalu terdakwa I RAHMAT HIDAYAT diperintahkan oleh pemilik akun Instagram BONG untuk mentransfer uang Rp. 325.000,- ke rekening BCA atas seseorang yang namanya sudah tidak dapat diingat lagi, sesuai perintah pemilik akun Instagram BONG atau biasa dipanggil dengan sebutan Bosku, setelah terdakwa I RAHMAT HIDAYAT mentransfer uang patungan dari terdakwa I sebesar Rp. 125.000,- (serratus dua puluh lima ribu rupiah) dan dari terdakwa II PATRIYADI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke rekening BCA sesuai perintah pemilik akun Instagram BONG lalu terdakwa I RAHMAT HIDAYAT dikirim foto dan alamat tempelan shabu oleh pemilik akun Instagram BONG, yaitu diberikan alamat tempelan shabu di dalam bungkus rokok Sampoerna didalamnya ada pipet warna ping, di bawah pohon di Pinggir Jalan Pondok Indah, Br. Uma sari, Desa/Kel Ubung, Kec. Denut, Kota Denpasar, selanjutnya berdasarkan petunjuk alamat tempelan tersebut, lalu terdakwa I RAHMAT HIDAYAT berangkat sendiri mengambil alamat tempelan shabu tersebut, sedangkan terdakwa II PATRIYADI menunggu di kamar kos milik terdakwa RAHMAT HIDAYAT.
- Bahwa ketika terdakwa I RAHMAT HIDAYAT sedang mencari –cari akan mengambil alamat tempelan shabu tersebut terdakwa II PATRIYADI menghubungi terdakwa I RAHMAT HIDAYAT melalui WhatsAap dengan

Halaman 4 dari 40 halaman Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2022/PN Dps



bahasa daerah Jambi yang inti pembicaraannya menanyakan apakah alamat tempelan sudah ditemukan dengan pesan WhatsAap “ YOO KTEMU” lalu RAHMAT HIDAYAT jawab “ BELUM MAS” lalu PATRIYADI mengirim pesan lagi “ HAA YOO LH, PAYAH NIAN BALIK LH, BTG KAYU LH KTEMU, lalu terdakwa I RAHMAT HIDAYAT jawab “LH” selanjutnya terdakwa II PATRIYADI menjawab “ YLH”, yang pada inti pembicaraannya artinya “ terdakwa II PATRIYADI mengirimkan pesan Whats Aap menanyakan kepada terdakwa I RAHMAT HIDAYAT, ketika terdakwa I RAHMAT HIDAYAT mencari – cari alamat tempelan shabu, Apakah alamat tempelan shabu sudah ditemukan, jika tidak ditemukan terdakwa I RAHMAT HIDAYAT di perintahkan balik ke kos oleh terdakwa II PATRIYADI “ dengan sandi BTG KAYU (karena tempelan shabu tersebut ditempel di bawah batang kayu), selanjutnya setelah alamat tempelan tersebut terdakwa I RAHMAT HIDAYAT temukan, lalu terdakwa I RAHMAT HIDAYAT ambil dengan tangan kanannya dan Ketika terdakwa I RAHMAT HIDAYAT akan pergi meninggalkan lokasi alamat tempelan tersebut, lalu datang beberapa orang yang berpakaian preman yang ternyata Tim Buser Satnarkoba Unit 4 Polresta Denpasar.

- Bahwa kemudian petugas Tim Buser Satnarkoba Unit 4 Polresta Denpasar atas nama saksi I Ketut Sumardika dan saksi Pramandani Satya Mahardika mengamankan terdakwa yang mengaku bernama RAHMAT HIDAYAT, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa dengan disaksikan oleh masyarakat umum atas nama saksi CERIA SANTETTA TIRTA GIRI dan saksi KETUT KARISMA, lalu petugas menemukan 1 paket shabu di gengaman tangan kanan terdakwa dan HP. OPPO milik terdakwa yang berisi percakapan antara terdakwa dengan orang tempat terdakwa membeli 1 paket shabu beserta foto alamat tempelan dimana 1 (satu) paket shabu ditaruh, serta percakapan Whatsapp antara terdakwa I dengan terdakwa II dengan menggunakan bahasa daerah Jambi yang inti percakapannya menanyakan apakah alamat tempelan sudah ditemukan, jika tidak ditemukan,terdakwa I RAHMAT HIDAYAT di perintahkan balik ke kos oleh terdakwa II PATRIYADI “ dengan sandi BTG KAYU (karena tempelan shabu tersebut ditempel di bawah batang kayu). Selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengembangan pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022, sekitar jam 18.10 wita dengan mendatangi langsung kamar kos nomor 4 milik terdakwa I RAHMAT HIDAYAT yang beralamat di Jalan Pura Banyu Kuning, Gg. Bali Rama, Banjar Batu Bolong, Kelurahan/Desa

Halaman 5 dari 40 halaman Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Sambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, sesampainya di rumah kost terdakwa I tersebut lalu petugas langsung menangkap terdakwa II PATRIYADI dan melakukan penggledahan terhadap badan, pakaian dan kamar kos dengan disaksikan oleh masyarakat umum atas nama CERIA SANTETTA TIRTA GIRI dan saksi KETUT KARISMA, kemudian saksi I Ketut Sumardika dan saksi Pramandani Satya Mahardika menemukan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 buah HP. VIVO milik terdakwa II PATRIYADI.

- Bahwa terdakwa I RAHMAT HIDAYAT dan terdakwa II PATRIYADI mendapatkan 1 paket shabu-shabu dengan berat 0,16 gram tersebut dengan cara membeli patungan secara online melalui akun Instagram (BONG) dengan harga Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu) rupiah, dimana dengan menggunakan uang milik terdakwa I RAHMAT HIDAYAT sebanyak Rp. 125.000,- dan uang milik terdakwa II PATRIYADI sebanyak Rp. 200.000,-, dan rencananya shabu-shabu tersebut akan di gunakan oleh terdakwa I RAHMAT HIDAYAT bersama – sama terdakwa II PATRIYADI. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor Kepolisian Resor Kota Denpasar untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berupa 1 buah plastic klip di dalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,37 gram, berat bersih 0,16 gram kemudian dilakukan penyisihan seberat 0,04 gram untuk dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab :653/NNF/2022 tanggal 28 Juni 2022 bahwa terhadap barang bukti dengan nomor 4134/2022/NF berupa kristal bening, 4135/2022/NF dan 4136/2022/NF seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) no. urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa terdakwa I RAHMAT HIDAYAT dan terdakwa II PATRIYADI tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa ganja tersebut.

Halaman 6 dari 40 halaman Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I RAHMAT HIDAYAT bersama-sama dengan terdakwa II PATRIYADI pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022, sekitar Jam 17.30 wita atau setidak-tidaknya pada bulan Juni 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Pinggir Jalan Pondok Indah, Br. Uma Sari, Desa/Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa ada seorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana narkotika yang bernama RAHMAT HIDAYAT, selanjutnya dilakukan penyelidikan untuk mengetahui lebih jelas tentang identitas, alamat tinggal dan kegiatannya, kemudian pada waktu seperti tersebut diatas, ketika Tim Buser Resnarkoba Unit 4 Polresta Denpasar yang di pimpin oleh IPTU RIONSON RITONGA, SH.,MH. melakukan pembuntutan dan pemantauan di Pinggir Jalan Pondok Indah, Br. Uma Sari, Desa/Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan sedang jongkok lalu mengambil barang sesuatu, melihat hal tersebut petugas atas nama saksi I Ketut Sumardika dan saksi Pramandani Satya Mahardika mengamankan terdakwa yang mengaku bernama RAHMAT HIDAYAT, selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa dengan disaksikan oleh masyarakat umum atas nama saksi CERIA SANTETTA TIRTA GIRI dan saksi KETUT KARISMA, lalu petugas menemukan 1 paket shabu di gengaman tangan kanan terdakwa dan HP. OPPO milik terdakwa yang berisi percakapan antara terdakwa dengan orang tempat terdakwa membeli 1 paket shabu beserta foto alamat tempelan dimana 1 (satu) paket shabu ditaruh, dan percakapan Whatsapp antara terdakwa I dengan terdakwa II dengan menggunakan bahasa daerah Jambi yang inti percakapannya

Halaman 7 dari 40 halaman Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2022/PN Dps



menanyakan apakah alamat tempelan sudah ditemukan dengan pesan “ YOO KTEMU” lalu terdakwa I RAHMAT HIDAYAT jawab “ BELUM MAS” kemudian terdakwa II PATRIYADI mengirim pesan lagi “ HAA YOO LH, PAYAH NIAN BALIK LH, BTG KAYU LH KTEMU” yang artinya “Apakah alamat tempelan shabu sudah ditemukan, jika tidak ditemukan,terdakwa I RAHMAT HIDAYAT di perintahkan balik ke kos oleh terdakwa II PATRIYADI “ dengan sandi BTG KAYU (karena tempelan shabu tersebut ditempel di bawah batang kayu). Selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengembangan pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022, sekitar jam 18.10 wita dengan mendatangi langsung kamar kos nomor 4 milik terdakwa I RAHMAT HIDAYAT yang beralamat di Jalan Pura Banyu Kuning, Gg. Bali Rama, Banjar Batu Bolong, Kelurahan/Desa Padang Sambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, sesampainya di rumah kost terdakwa I tersebut lalu petugas langsung menangkap terdakwa II PATRIYADI dan melakukan penggledahan terhadap badan, pakaian dan kamar kos dengan disaksikan oleh masyarakat umum atas nama CERIA SANTETTA TIRTA GIRI dan saksi KETUT KARISMA, kemudian saksi I Ketut Sumardika dan saksi Pramandani Satya Mahardika menemukan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 buah HP. VIVO milik terdakwa II PATRIYADI.

- Bahwa terdakwa I RAHMAT HIDAYAT dan terdakwa II PATRIYADI mendapatkan 1 paket shabu-shabu dengan berat 0,16 gram tersebut dengan cara membeli patungan secara online melalui akun Instagram (BONG) dengan harga Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu) rupiah, dimana dengan menggunakan uang milik terdakwa I RAHMAT HIDAYAT sebanyak Rp. 125.000,- dan uang milik terdakwa II PATRIYADI sebanyak Rp. 200.000,-, dan rencananya shabu-shabu tersebut akan di gunakan oleh terdakwa I RAHMAT HIDAYAT bersama – sama terdakwa II PATRIYADI. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor Kepolisian Resor Kota Denpasar untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berupa 1 buah plastic klip di dalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,37 gram, berat bersih 0,16 gram kemudian dilakukan penyisihan seberat 0,04 gram untuk dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab :653/NNF/2022 tanggal 28 Juni 2022 bahwa

Halaman 8 dari 40 halaman Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2022/PN Dps



terhadap barang bukti dengan nomor 4134/2022/NF berupa kristal bening, 4135/2022/NF dan 4136/2022/NF seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) no. urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa terdakwa I RAHMAT HIDAYAT dan terdakwa II PATRIYADI tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan kristal bening yang diduga shabu dari pihak yang berwenang yakni Departemen Kesehatan RI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I **KETUT SUMARDIKA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Rahmat Hidayat dan terdakwa Patriyadi karena terlibat peredaran narkoba;
 - Bahwa saksi bersama dengan Bripta Pramandani Satya Mahardika,SH beserta anggota yang lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Rahmat Hidayat pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022, Jam 17.30 Wita, bertempat di pinggir Jalan Pondok Indah, Br. Uma Sari, Desa/Kel Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, karena terdakwa Rahmat Hidayat telah tertangkap tangan memiliki Shabu ;
 - Bahwa barang – barang yang saksi amankan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Rahmat Hidayat berupa 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) buah potongan pipet warna ping didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi Shabu, lalu juga ditemukan 1 (satu) unit HP. Oppo milik terdakwa Rahmat Hidayat ;

Halaman 9 dari 40 halaman Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di Introgasi terdakwa Rahmat Hidayat mengaku, shabu tersebut dibeli sebagiannya menggunakan uang milik temannya yang bernama terdakwa Patriyadi ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022, sekitar Jam 18.10 Wita dengan menangkap terdakwa Patriyadi bertempat di dalam Kamar Kos No.4, Jln. Pura Banyu Kuning, Gg. Bali Rama, Br. Batu Bolong, Kel/Desa Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa barang – barang yang saksi amankan pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Patriyadi berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah HP. Vivo milik terdakwa Patriyadi ;
- Bahwa berdasarkan hasil Introgasi dari terdakwa Rahmat Hidayat dan terdakwa Patriyadi barang berupa 1 (satu) paket kristal bening diduga narkotika seberat 0,16 gram rencananya akan digunakan bersama – sama oleh terdakwa Rahmat Hidayat dan terdakwa Patriyadi ;
- Bahwa pada saat diintrogasi terdakwa Rahmat Hidayat dan terdakwa Patriyadi ditanyakan tentang kaitan 1 (satu) paket kristal bening diduga narkotika seberat 0,16 gram tersebut, dimana terdakwa Rahmat Hidayat dan terdakwa Patriyadi mengatakan bahwa shabu tersebut milik terdakwa Rahmat Hidayat, yang telah di beli dengan menggunakan uang terdakwa Rahmat Hidayat Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa Rahmat Hidayat meminjam uang kepada terdakwa Patriyadi Rp. 200.000,-, (dua ratus ribu rupiah) yang mana shabu tersebut akan di gunakan bersama – sama ;
- Bahwa berdasarkan hasil Introgasi shabu tersebut oleh terdakwa Rahmat Hidayat dan terdakwa Patriyadi di beli secara sistim tempelan melalui Instagram (BONG), pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022, Jam 17.30 Wita, bertempat di pinggir Jalan Pondok Indah, Br. Umasari, Desa/Kel Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar ;
- Bahwa terdakwa Rahmat Hidayat dan terdakwa Patriyadi tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan shabu tersebut;
- Bahwa peran terdakwa Rahmat Hidayat dan terdakwa Patriyadi terkait shabu tersebut adalah :
 - a. Peran terdakwa Rahmat Hidayat :
 - a. Terdakwa Rahmat Hidayat dan terdakwa Patriyadi telah ada pembicaraan permufakatan untuk membeli shabu tersebut,

Halaman 10 dari 40 halaman Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2022/PN Dps



pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022, sekitar jam 15.00 Wita, didalam kamar kos terdakwa Rahmat Hidayat ;

- b. Terdakwa Rahmat Hidayat yang telah memesan atau membeli shabu tersebut secara sistim tempelan ;
 - c. Terdakwa Rahmat Hidayat yang telah mengtransfer uang pembelian shabu tersebut Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening BCA sesuai perintah penjual shabu tersebut ;
 - d. Terdakwa Rahmat Hidayat yang telah mengeluarkan uang Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) lalu kekurangannya meminjam uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Patriyadi, untuk membeli shabu tersebut;
 - e. Terdakwa Rahmat Hidayat yang telah menemukan dan mengambil tempelan shabu tersebut ;
 - f. Terdakwa Rahmat Hidayat dan terdakwa Patriyadi yang akan mengkonsumsi shabu tersebut secara bersama – sama ;
- b. Peran terdakwa Patriyadi:
- a. Terdakwa Patriyadi dan terdakwa Rahmat Hidayat yang telah ada pembicaraan permufakatan untuk membeli shabu tersebut, pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022, sekitar jam 15.00 Wita, didalam kamar kos terdakwa Rahmat Hidayat ;
 - b. Terdakwa Rahmat Hidayat yang telah mengeluarkan uang Rp. 125.000,-(seratus dua puluh lima ribu rupiah) lalu kekurangannya terdakwa Rahmat Hidayat meminjam uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Patriyadi, untuk membeli shabu tersebut ;
 - c. Terdakwa Patriyadi dan terdakwa Rahmat Hidayat yang akan mengkonsumsi shabu tersebut secara bersama – sama ;
- Bahwa awal ada informasi dari masyarakat tentang seorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana narkoba yang bernama terdakwa Rahmat Hidayat, selanjutnya dilakukan penyelidikan untuk mengetahui lebih jelas tentang identitas, alamat tinggal dan kegiatannya, kemudian ketika Subnit 4 Sat Resnarkoba Polresta Denpasar yang di pimpin oleh Iptu Rionson Ritonga, SH.,MH. melakukan pembuntutan dan pemantauan bertempat di pinggir Jalan Pondok Indah, Br. Uma Sari, Desa/Kel Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, kemudian

Halaman 11 dari 40 halaman Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat terduga pelaku jongskok lalu mengambil barang, selanjutnya karena menduga telah terjadi peristiwa tindak pidana narkoba, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar Jam 17.30 Wita, petugas menangkap orang tersebut, setelah ditanyakan namanya benar bernama terdakwa Rahmat Hidayat, sesuai dengan Informasi yang diperoleh, ketika dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa Rahmat Hidayat ditemukan 1 paket shabu di gengaman tangan kanannya lalu juga ditemukan HP. Oppo milik terdakwa Rahmat Hidayat, setelah di Introgasi terdakwa Rahmat Hidayat mengatakan bahwa shabu tersebut dibeli sebagiannya menggunakan uang milik temannya yang bernama terdakwa Patriyadi dan shabu tersebut akan digunakan bersama-sama dengan terdakwa Patriyadi, selanjutnya dilakukan pengembangan pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022, sekitar Jam 18.10 Wita dengan menangkap terdakwa Patriyadi bertempat di Kamar Kos No.4, Jln. Pura Banyu Kuning, Gg. Bali Rama, Br. Batu Bolong, Kel/Desa Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah pipa kaca serta 1 (satu) buah korek api gas dan 1 buah HP. Vivo milik terdakwa Patriyadi, selanjutnya terdakwa Rahmat Hidayat dan terdakwa Patriyadi di Introgasi dan mengatakan bahwa shabu tersebut dibeli oleh terdakwa Rahmat Hidayat secara sistim tempelan dari seseorang melalui Instagram (BONG) seharga Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu) rupiah dengan menggunakan uang terdakwa Rahmat Hidayat Rp. 125.000,- (sertus dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa Rahmat Hidayat meminjam uang terdakwa Patriyadi Rp. 200.000,-, (dua ratus ribu rupiah) yang mana shabu tersebut akan di gunakan bersama – sama, selanjutnya karena terdakwa Rahmat Hidayat dan terdakwa Patriyadi tidak memiliki surat ijin terkait dengan shabu tersebut, selanjutnya terdakwa Rahmat Hidayat dan terdakwa Patriyadi beserta barang – barang yang ditemukan diamankan ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut terkait dengan jaringan peredaran shabu dimaksud, dan setelah ditimbang 1 (satu) paket shabu tersebut netto 0,16 gram ;

- Bahwa benar orang yang bernama terdakwa Rahmat Hidayat adalah orang yang telah ditangkap karena telah bersama-sama dengan terdakwa Patriyadi, telah memiliki 1 paket shabu, pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022, Jam 18.10 Wita, bertempat di Kamar Kos No.4, Jln.

Halaman 12 dari 40 halaman Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pura Banyu Kuning, Gg. Bali Rama, Br. Batu Bolong, Kel/Desa Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;

- Bahwa benar orang yang bernama terdakwa Patriyadi adalah orang yang telah ditangkap karena telah bersama-sama dengan terdakwa Rahmat Hidayat telah memiliki dan menguasai 1 paket shabu, pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022, Jam 18.10 wita, bertempat di Kamar Kos No.4, Jln. Pura Banyu Kuning, Gg. Bali Rama, Br. Batu Bolong, Kel/Desa Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa para terdakwa bersikap korporatif dan tidak berbelit belit ;
- Bahwa para terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap dan digeledah ;
- Bahwa ada yang menyaksikan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa yaitu I Ketut Karisma dan Ceria Santetta Tirta Giri ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA, SH.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Rahmat Hidayat dan terdakwa Patriyadi karena terlibat peredaran narkoba;
- Bahwa saksi bersama dengan Aiptu I Ketut Sumardika, beserta anggota yang lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Rahmat Hidayat pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022, Jam 17.30 Wita, bertempat di pinggir Jalan Pondok Indah, Br. Uma Sari, Desa/Kel Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, karena terdakwa Rahmat Hidayat telah tertangkap tangan memiliki Shabu ;
- Bahwa barang – barang yang saksi amankan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Rahmat Hidayat berupa 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) buah potongan pipet warna ping didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi Shabu, lalu juga ditemukan 1 (satu) unit HP. Oppo milik terdakwa Rahmat Hidayat ;

Halaman 13 dari 40 halaman Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di Introgasi terdakwa Rahmat Hidayat mengaku, shabu tersebut dibeli sebagiannya menggunakan uang milik temannya yang bernama terdakwa Patriyadi ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022, sekitar Jam 18.10 Wita dengan menangkap terdakwa Patriyadi bertempat di dalam Kamar Kos No.4, Jln. Pura Banyu Kuning, Gg. Bali Rama, Br. Batu Bolong, Kel/Desa Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa barang – barang yang saksi amankan pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Patriyadi berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah HP. Vivo milik terdakwa Patriyadi ;
- Bahwa berdasarkan hasil Introgasi dari terdakwa Rahmat Hidayat dan terdakwa Patriyadi barang berupa 1 (satu) paket kristal bening diduga narkotika seberat 0,16 gram rencananya akan digunakan bersama – sama oleh terdakwa Rahmat Hidayat dan terdakwa Patriyadi ;
- Bahwa pada saat diintrogasi terdakwa Rahmat Hidayat dan terdakwa Patriyadi ditanyakan tentang kaitan 1 (satu) paket kristal bening diduga narkotika seberat 0,16 gram tersebut, dimana terdakwa Rahmat Hidayat dan terdakwa Patriyadi mengatakan bahwa shabu tersebut milik terdakwa Rahmat Hidayat, yang telah di beli dengan menggunakan uang terdakwa Rahmat Hidayat Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa Rahmat Hidayat meminjam uang kepada terdakwa Patriyadi Rp. 200.000,-, (dua ratus ribu rupiah) yang mana shabu tersebut akan di gunakan bersama – sama ;
- Bahwa berdasarkan hasil Introgasi shabu tersebut oleh terdakwa Rahmat Hidayat dan terdakwa Patriyadi di beli secara sistim tempelan melalui Instagram (BONG), pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022, Jam 17.30 Wita, bertempat di pinggir Jalan Pondok Indah, Br. Umasari, Desa/Kel Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar ;
- Bahwa terdakwa Rahmat Hidayat dan terdakwa Patriyadi tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan shabu tersebut;
- Bahwa peran terdakwa Rahmat Hidayat dan terdakwa Patriyadi terkait shabu tersebut adalah :
 - a. Peran terdakwa Rahmat Hidayat :
 - a. Terdakwa Rahmat Hidayat dan terdakwa Patriyadi telah ada pembicaraan permufakatan untuk membeli shabu tersebut,

Halaman 14 dari 40 halaman Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2022/PN Dps



pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022, sekitar jam 15.00 Wita, didalam kamar kos terdakwa Rahmat Hidayat ;

- b. Terdakwa Rahmat Hidayat yang telah memesan atau membeli shabu tersebut secara sistim tempelan ;
 - c. Terdakwa Rahmat Hidayat yang telah mengtransfer uang pembelian shabu tersebut Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening BCA sesuai perintah penjual shabu tersebut ;
 - d. Terdakwa Rahmat Hidayat yang telah mengeluarkan uang Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) lalu kekurangannya meminjam uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Patriyadi, untuk membeli shabu tersebut;
 - e. Terdakwa Rahmat Hidayat yang telah menemukan dan mengambil tempelan shabu tersebut ;
 - f. Terdakwa Rahmat Hidayat dan terdakwa Patriyadi yang akan mengkonsumsi shabu tersebut secara bersama – sama ;
- b. Peran terdakwa Patriyadi:
- a. Terdakwa Patriyadi dan terdakwa Rahmat Hidayat yang telah ada pembicaraan permufakatan untuk membeli shabu tersebut, pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022, sekitar jam 15.00 Wita, didalam kamar kos terdakwa Rahmat Hidayat ;
 - b. Terdakwa Rahmat Hidayat yang telah mengeluarkan uang Rp. 125.000,-(seratus dua puluh lima ribu rupiah) lalu kekurangannya terdakwa Rahmat Hidayat meminjam uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Patriyadi, untuk membeli shabu tersebut ;
 - c. Terdakwa Patriyadi dan terdakwa Rahmat Hidayat yang akan mengkonsumsi shabu tersebut secara bersama – sama ;
- Bahwa awal ada informasi dari masyarakat tentang seorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana narkoba yang bernama terdakwa Rahmat Hidayat, selanjutnya dilakukan penyelidikan untuk mengetahui lebih jelas tentang identitas, alamat tinggal dan kegiatannya, kemudian ketika Subnit 4 Sat Resnarkoba Polresta Denpasar yang di pimpin oleh Iptu Rionson Ritonga, SH.,MH. melakukan pembuntutan dan pemantauan bertempat di pinggir Jalan Pondok Indah, Br. Uma Sari, Desa/Kel Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat terduga pelaku jongskok lalu mengambil barang, selanjutnya karena menduga telah terjadi peristiwa tindak pidana narkoba, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar Jam 17.30 Wita, petugas menangkap orang tersebut, setelah ditanyakan namanya benar bernama terdakwa Rahmat Hidayat, sesuai dengan Informasi yang diperoleh, ketika dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa Rahmat Hidayat ditemukan 1 paket shabu di gengaman tangan kanannya lalu juga ditemukan HP. Oppo milik terdakwa Rahmat Hidayat, setelah di Introgasi terdakwa Rahmat Hidayat mengatakan bahwa shabu tersebut dibeli sebagiannya menggunakan uang milik temannya yang bernama terdakwa Patriyadi dan shabu tersebut akan digunakan bersama-sama dengan terdakwa Patriyadi, selanjutnya dilakukan pengembangan pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022, sekitar Jam 18.10 Wita dengan menangkap terdakwa Patriyadi bertempat di Kamar Kos No.4, Jln. Pura Banyu Kuning, Gg. Bali Rama, Br. Batu Bolong, Kel/Desa Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah pipa kaca serta 1 (satu) buah korek api gas dan 1 buah HP. Vivo milik terdakwa Patriyadi, selanjutnya terdakwa Rahmat Hidayat dan terdakwa Patriyadi di Introgasi dan mengatakan bahwa shabu tersebut dibeli oleh terdakwa Rahmat Hidayat secara sistim tempelan dari seseorang melalui Instagram (BONG) seharga Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu) rupiah dengan menggunakan uang terdakwa Rahmat Hidayat Rp. 125.000,- (sertus dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa Rahmat Hidayat meminjam uang terdakwa Patriyadi Rp. 200.000,-, (dua ratus ribu rupiah) yang mana shabu tersebut akan di gunakan bersama – sama, selanjutnya karena terdakwa Rahmat Hidayat dan terdakwa Patriyadi tidak memiliki surat ijin terkait dengan shabu tersebut, selanjutnya terdakwa Rahmat Hidayat dan terdakwa Patriyadi beserta barang – barang yang ditemukan diamankan ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut terkait dengan jaringan peredaran shabu dimaksud, dan setelah ditimbang 1 (satu) paket shabu tersebut netto 0,16 gram ;

- Bahwa benar orang yang bernama terdakwa Rahmat Hidayat adalah orang yang telah ditangkap karena telah bersama-sama dengan terdakwa Patriyadi, telah memiliki 1 paket shabu, pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022, Jam 18.10 Wita, bertempat di Kamar Kos No.4, Jln.

Halaman 16 dari 40 halaman Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pura Banyu Kuning, Gg. Bali Rama, Br. Batu Bolong, Kel/Desa Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;

- Bahwa benar orang yang bernama terdakwa Patriyadi adalah orang yang telah ditangkap karena telah bersama-sama dengan terdakwa Rahmat Hidayat telah memiliki dan menguasai 1 paket shabu, pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022, Jam 18.10 wita, bertempat di Kamar Kos No.4, Jln. Pura Banyu Kuning, Gg. Bali Rama, Br. Batu Bolong, Kel/Desa Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa para terdakwa bersikap korporatif dan tidak berbelit belit ;
- Bahwa para terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap dan digeledah ;
- Bahwa ada yang menyaksikan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa yaitu I Ketut Karisma dan Ceria Santetta Tirta Giri ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **KETUT KARISMA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan saksi bersama saksi Ceria Santetta Tirta Giri melihat terdakwa Rahmat Hidayat ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022, Jam 17.30 Wita, bertempat di Pinggir Jalan Pondok Indah, Br. Uma Sari, Desa/Kel Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, karena terdakwa Rahmat Hidayat telah tertangkap tangan memiliki Shabu ;
- Bahwa barang – barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Rahmat Hidayat berupa, 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) buah potongan pipet warna ping didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi Shabu berat kotor 0,37 gram berat bersih 0,16 gram, lalu juga ditemukan 1 (satu) unit HP. Oppo milik terdakwa Rahmat Hidayat ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa Rahmat Hidayat, ia mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli secara online melalui akun Instagram (BONG) seharga Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu) rupiah dengan menggunakan uangnya terdakwa

Halaman 17 dari 40 halaman Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2022/PN Dps



Rahmat Hidayat Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan uangnya terdakwa Patriyadi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa Rahmat Hidayat tujuan terdakwa Rahmat Hidayat membeli shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama terdakwa Patriyadi ;
- Bahwa saksi tidak ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Patriyadi karena saksi harus berangkat ke tempat kerja sedangkan saksi atas nama Ceria Santetta Tirta Giri yang ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Patriadi ;
- Bahwa benar orang ini yang saksi maksudkan bernama terdakwa Rahmat Hidayat adalah orang yang telah memiliki Shabu yang ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022, Jam 17.30 Wita, bertempat di pinggir Jalan Pondok Indah, Br. Uma Sari, Desa/Kel Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar;
- Bahwa terdakwa Rahmat Hidayat tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan shabu yang terbungkus dalam plastik klip yang ditemukan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa terdakwa Rahmat Hidayat bersikap korporatif dan tidak berbelit belit ;
- Bahwa terdakwa Rahmat Hidayat tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap dan digeledah ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi **CERIA SANTETTA TIRTA GIRI**, di bawah sumpah keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rahmat Hidayat, pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022, Jam 17.30 Wita, bertempat pinggir Jalan Pondok Indah, Br. Uma Sari, Desa/Kel Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar;
- Bahwa ketika menangkap dan menggeledah terdakwa Rahmat Hidayat, Petugas Kepolisian menemukan barang berupa kristal bening yang dikatakan shabu yang terbungkus didalam plastik klip yang ditemukan didalam genggaman tangan kanan terdakwa Rahmat Hidayat ;
- Bahwa selanjutnya Saksi diminta tolong oleh Petugas Kepolisian untuk melihat atau menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terdakwa

Halaman 18 dari 40 halaman Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patriyadi, pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022, Jam 18.10 Wita, bertempat di Kamar Kos No.4, Jln. Pura Banyu Kuning, Gg. Bali Rama, Br. Batu bolong, Kel/Desa Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;

- Bahwa saksi membenarkan bahwa :

Barang yang disita dari Rahmat Hidayat:

- a. 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild;
- b. 1 (satu) buah potongan pipet warna ping;
- c. 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,37 gram berat bersih 0,16 gram;
- d. 1 (satu) unit HP. Oppo milik Rahmat Hidayat;

Barang yang disita dari Patriyadi:

- a. 1 (satu) buah bong;
- b. 1 (satu) buah pipa kaca;
- c. 1 (satu) buah korek api gas;
- d. 1 (satu) buah HP. Vivo milik Patriyadi;

Adalah barang-barang milik terdakwa Rahmat Hidayat dan terdakwa Patriyadi, yang ditemukan pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022, Jam 17.30 Wita dan Jam 18.10 wita, bertempat di pinggir Jalan Pondok Indah, Br. Uma Sari, Desa/Kel Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar dan bertempat di Kamar Kos No.4, Jln. Pura Banyu Kuning, Gg. Bali Rama, Br. Batu Bolong, Kel/Desa Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa Rahmat Hidayat dan Terdakwa Patriyadi, mereka terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli secara online melalui akun Instagram (BONG) seharga Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu) rupiah dengan menggunakan uangnya terdakwa Rahmat Hidayat Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan uangnya terdakwa Patriyadi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa Rahmat Hidayat dan terdakwa Patriyadi, tujuan mereka membeli shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama antara terdakwa Rahmat Hidayat dan terdakwa Patriyadi;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa orang yang bernama Rahmat Hidayat adalah orang yang telah memiliki Shabu bersama terdakwa Patriyadi, pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022, Jam 18.10 Wita, bertempat di

Halaman 19 dari 40 halaman Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Kos No.4, Jln. Pura Banyu Kuning, Gg. Bali Rama, Br. Batu Bolong, Kel/Desa Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;

- Bahwa terdakwa Rahmat Hidayat dan terdakwa Patriyadi tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan Shabu yang terbungkus dalam plastik klip yang ditemukan oleh petugas polisi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Rahmat Hidayat :

- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan terdakwa membeli shabu secara bersama – sama dengan terdakwa Patriyadi ;
- Bahwa awalnya terdakwa dan terdakwa Patriyadi ada pembicaraan untuk membeli shabu untuk dipakai bersama - sama, pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022, Jam 15.00 Wita, bertempat di Kamar Kos No.4, Jln. Pura Banyu Kuning, Gg. Bali Rama, Br. Batu Bolong, Kel/Desa Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar ;
- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut seharga Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) namun karena uang terdakwa hanya Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) lalu terdakwa meminjam uang kepada terdakwa Patriyadi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa yang membeli shabu secara sistim tempelan kepada pemilik akun Instagram (BONG), setelah mengtransfer uang pembelian shabu lalu diberikan alamat tempelan di pinggir Jalan Pondok Indah, Br. Uma Sari, Desa/Kel Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022, Jam 17.30 wita, bertempat di pinggir Jalan Pondok Indah, Br. Uma Sari, Desa/Kel Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, karena tertangkap tangan memiliki 1 paket shabu tersebut ;
- Bahwa barang – barang yang diamankan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa berupa : 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah potongan pipet warna ping, 1 (satu) buah plastik klip berisi

Halaman 20 dari 40 halaman Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,37 gram berat bersih 0,16 gram, 1 (satu) unit HP. Oppo milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengetahui selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengembangan dengan menangkap terdakwa Patriyadi, pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022, Jam 18.10 Wita, bertempat di Kamar Kos No.4, Jln. Pura Banyu Kuning, Gg. Bali Rama, Br. Batu Bolong, Kel/Desa Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar ;
- Bahwa barang – barang yang diamankan oleh petugas kepolisian dari penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Patriyadi berupa : 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah HP. Vivo milik Patriyadi;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa Patriyadi tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan kepemilikan paket shabu tersebut;
- Bahwa benar orang ini yang terdakwa maksudkan bernama terdakwa Patriyadi yang telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022, Jam 18.10 Wita, bertempat di Kamar Kos No.4, Jln. Pura Banyu Kuning, Gg. Bali Rama, Br. Batu Bolong, Kel/Desa Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar. karena telah bersama-sama dengan terdakwa telah memiliki shabu;
- Bahwa benar shabu tersebut yang telah di beli untuk digunakan bersama – sama dengan terdakwa Patriyadi ;
- Bahwa awalnya terdakwa pertama kali mengkonsumsi shabu sekitar tahun 2018 yang lalu di Kota Jambi karena diajak oleh teman terdakwa, selanjutnya terdakwa pernah mengkonsumsi Shabu bersama terdakwa Patriyadi sekitar 3 kali, selanjutnya sekitar hari Selasa tanggal 21 Juni 2022, terdakwa dihubungi oleh terdakwa Patriyadi yang pada saat itu ada di Kota Jambi dan akan datang mencari pekerjaan di Bali dan sekaligus untuk menghilangkan kesedihan terdakwa Patriyadi karena istrinya dikatakan berselingkuh, selanjutnya terdakwa Patriyadi datang ke Bali pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022, sekitar jam 17.45 Wita, selanjutnya terdakwa menjemput terdakwa Patriyadi di Bandara Ngurah Rai, kemudian terdakwa Patriyadi menginap di kamar kos yang terdakwa sewa, selanjutnya karena terdakwa Patriyadi murung dan bersedih karena istrinya berselingkuh, kemudian untuk menghibur terdakwa Patriyadi, pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022, sekitar jam 21.00 Wita, terdakwa dan terdakwa Patriyadi mengkonsumsi shabu yang telah terdakwa beli secara sistim tempelan sebelumnya, terdakwa dapat

Halaman 21 dari 40 halaman Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghisap shabu sekitar 6 kali, sedangkan terdakwa Patriyadi hanya dapat menghisap shabu sekitar 2 kali saja, selanjutnya terdakwa dan terdakwa Patriyadi beristirahat di kamar kos, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022, terdakwa Patriyadi masih bersedih dan terus murung, selanjutnya untuk menghibur terdakwa Patriyadi terdakwa mempunyai inisiatif kembali untuk mengkonsumsi shabu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022, sekitar jam 15.00 wita, bertempat didalam kamar kos terdakwa, kemudian terdakwa dan terdakwa Patriyadi ada pembicaraan untuk mengkonsumsi shabu lagi, yang mana terdakwa hanya memiliki uang Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) lalu uang kekurangan untuk membeli shabu terdakwa pinjam kepada terdakwa Patriyadi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan rencananya ketika terima gaji akan terdakwa ganti, yang mana terdakwa membeli shabu sekitar 0,2 gram, setelah uang terdakwa rasa sudah cukup, lalu terdakwa memesan shabu melalui langganan terdakwa di Instagram (BONG), lalu terdakwa diperintahkan oleh pemilik akun Instagram BONG untuk mentransfer uang Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama yang tidak terdakwa ingat lagi, sesuai perintah pemilik akun Instagram BONG atau biasa terdakwa panggil dengan panggilan Bosku, selanjutnya terdakwa diberikan alamat tempelan shabu oleh pemilik akun Instagram BONG, yaitu diberikan alamat tempelan shabu di dalam bungkus rokok Sampoerna didalamnya ada pipet warna ping, di bawah pohon di Pinggir Jalan Pondok Indah, Br. Uma Sari, Desa/Kel Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, selanjutnya berdasarkan petunjuk alamat tempelan tersebut, lalu terdakwa berangkat sendiri mengambil alamat tempelan shabu tersebut, selanjutnya ketika terdakwa mencari – cari akan mengambil alamat tempelan shabu tersebut terdakwa Patriyadi sempat menghubungi terdakwa per Whats Aap dengan bahasa daerah kami. Yang intinya menanyakan apakah alamat tempelan sudah ditemukan dengan pesan Whats Aap “ YOO KTEMU” lalu terdakwa jawab “ BELUM MAS” lalu terdakwa mengirim pesan lagi “ HAA YOO LH, PAYAH NIAN BALIK LH, BTG KAYU LH KTEMU, lalu terdakwa jawab “LH” selanjutnya terdakwa Patriyadi menjawab “ YLH”, yang pada inti pembicaraan kami artinya “terdakwa Patriyadi mengirimkan pesan Whats Aap menanyakan kepada terdakwa, ketika terdakwa mencari – cari alamat tempelan shabu, Apakah alamat

Halaman 22 dari 40 halaman Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2022/PN Dps



tempelan shabu sudah ditemukan, jika tidak ditemukan terdakwa di perintahkan balik ke kos oleh terdakwa Patriyadi “ dengan sandi BTG KAYU (karena tempelan shabu tersebut ditempel di bawah batang kayu), selanjutnya setelah alamat tempelan tersebut terdakwa temukan, lalu terdakwa ambil dengan tangan kanan terdakwa, selanjutnya ketika terdakwa akan pergi meninggalkan lokasi alamat tempelan tersebut, lalu kemudian datang beberapa orang yang berpakaian preman yang ternyata Petugas Kepolisian, yang kemudian menangkap terdakwa, lalu Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan 1 paket shabu di gengaman tangan kanan terdakwa dan Petugas Kepolisian juga menemukan HP. milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk memesan shabu tersebut, kemudian terdakwa di Introgasi kembali oleh Petugas Kepolisian, terkait dengan shabu tersebut, lalu terdakwa menjelaskan bahwa shabu tersebut terdakwa beli dengan uang pinjaman dari terdakwa Patriyadi dan shabu tersebut akan dikonsumsi bersama terdakwa Patriyadi, selanjutnya dilakukan pengembangan pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022, sekitar Jam 18.10 Wita dengan menangkap terdakwa Patriyadi bertempat di dalam kamar kos terdakwa yang beralamat di Kamar Kos No.4, Jln. Pura Banyu Kuning, Gg. Bali Rama, Br. Batu Bolong, Kel/Desa Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah bong di samping kulkas dan 1 (satu) buah pipa kaca serta 1 (satu) buah korek api gas di samping kasur dan 1 buah HP. Vivo milik terdakwa Patriyadi di atas kasur, selanjutnya terdakwa dan terdakwa Patriyadi di Introgasi dan terdakwa menjelaskan bahwa shabu tersebut terdakwa beli secara sistim tempelan dari seseorang melalui Instagram (BONG) seharga Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu) rupiah dengan menggunakan uang milik terdakwa Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan lalu terdakwa meminjam uang terdakwa Patriyadi Rp. 200.000,-, (dua ratus ribu rupiah) yang mana shabu tersebut akan kami gunakan bersama – sama, selanjutnya karena terdakwa dan terdakwa Patriyadi tidak memiliki surat ijin kaitannya dengan shabu tersebut, selanjutnya terdakwa dan terdakwa Patriyadi beserta barang – barang yang ditemukan diamankan ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut terkait peredaran shabu dimaksud, dan setelah ditimbang di Polresta Denpasar 1 (satu) paket shabu tersebut netto 0,16 gram ;

Halaman 23 dari 40 halaman Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa menyesal terhadap perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ;

II. Patriyadi :

- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan terdakwa Rahmat Hidayat membeli shabu secara bersama – sama dengan terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa Rahmat Hidayat dan terdakwa ada pembicaraan untuk membeli shabu untuk dipakai bersama - sama, pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022, Jam 15.00 Wita, bertempat di Kamar Kos No.4, Jln. Pura Banyu Kuning, Gg. Bali Rama, Br. Batu Bolong, Kel/Desa Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar ;
- Bahwa terdakwa Rahmat Hidayat membeli shabu tersebut seharga Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) namun karena uang terdakwa Rahmat Hidayat hanya Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) lalu terdakwa Rahmat Hidayat meminjam uang kepada terdakwa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa Rahmat Hidayat yang membeli shabu secara sistim tempelan kepada pemilik akun Instagram (BONG), setelah mentransfer uang pembelian shabu lalu diberikan alamat tempelan di pinggir Jalan Pondok Indah, Br. Uma Sari, Desa/Kel Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar;
- Bahwa terdakwa Rahmat Hidayat ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022, Jam 17.30 Wita, bertempat di pinggir Jalan Pondok Indah, Br. Uma Sari, Desa/Kel Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, karena tertangkap tangan memiliki 1 paket shabu tersebut selanjutnya setelah di Introgasi terdakwa Rahmat Hidayat mengatakan bahwa 1 paket shabu tersebut dibeli juga dengan menggunakan uang milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022, Jam 18.10 Wita, bertempat di Kamar Kos No.4, Jln. Pura Banyu Kuning, Gg. Bali Rama, Br. Batu Bolong, Kel/Desa Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa barang – barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa berupa 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah pipa kaca serta 1 (satu) buah korek api gas dan 1 buah HP. Vivo milik terdakwa ;

Halaman 24 dari 40 halaman Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan terdakwa Rahmat Hidayat tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan kepemilikan paket shabu tersebut ;
- Bahwa benar orang ini yang terdakwa maksudkan bernama terdakwa Rahmat Hidayat adalah orang yang telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022, Jam 17.30 Wita, bertempat di pinggir Jalan Pondok Indah, Br. Uma Sari, Desa/Kel Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar karena telah bersama-sama dengan terdakwa telah memiliki shabu ;
- Bahwa benar shabu tersebut yang telah di beli untuk digunakan bersama – sama dengan terdakwa Rahmat Hidayat;
- Bahwa barang – barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Rahmat Hidayat berupa : 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah potongan pipet warna ping, 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,37 gram berat bersih 0,16 gram, 1 (satu) unit HP. Oppo milik Rahmat Hidayat;
- Bahwa awalnya terdakwa pertama kali mengkonsumsi shabu sekitar tahun 2018 yang lalu di Kota Jambi karena diajak oleh teman terdakwa, selanjutnya terdakwa pernah mengkonsumsi shabu bersama terdakwa Rahmat Hidayat sekitar 3 kali, selanjutnya sekitar pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022, ketika terdakwa masih di Kota Jambi, menghubungi terdakwa Rahmat Hidayat yang pada saat itu ada di Bali dan terdakwa mengabarkan bahwa terdakwa akan datang mencari pekerjaan di Bali dan menghilangkan kesedihan terdakwa karena istri terdakwa berselingkuh, selanjutnya terdakwa datang ke Bali pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022, sekitar jam 17.45 wita, selanjutnya terdakwa Rahmat Hidayat menjemput terdakwa di Bandara Ngurah Rai, kemudian terdakwa menginap di kamar kos yang disewa oleh terdakwa Rahmat Hidayat, selanjutnya karena terdakwa selalu murung dan bersedih karena istri terdakwa berselingkuh, kemudian untuk menghibur terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022, sekitar jam 21.00 Wita, terdakwa dan terdakwa Rahmat Hidayat mengkonsumsi shabu yang telah dibeli secara sistim tempelan oleh terdakwa Rahmat Hidayat, yang mana terdakwa Rahmat Hidayat dapat menghisap shabu sekitar 6 kali, sedangkan terdakwa hanya dapat menghisap shabu sekitar 2 kali saja,

Halaman 25 dari 40 halaman Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa dan terdakwa Rahmat Hidayat beristirahat di kamar kos, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022, karena melihat terdakwa masih bersedih dan terus murung, selanjutnya untuk menghibur terdakwa, kemudian terdakwa Rahmat Hidayat mempunyai inisiatif untuk mengkonsumsi shabu kembali, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022, sekitar jam 15.00 Wita, bertempat didalam kamar kos terdakwa Rahmat Hidayat, kemudian terdakwa dan terdakwa Rahmat Hidayat ada pembicaraan untuk mengkonsumsi shabu lagi, yang mana terdakwa Rahmat Hidayat hanya memiliki uang Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) lalu uang kekurangan untuk membeli shabu terdakwa Rahmat Hidayat meminjam uang kepada terdakwa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan rencananya ketika terima gaji akan diganti oleh terdakwa Rahmat Hidayat, yang mana terdakwa Rahmat Hidayat membeli shabu sekitar 0,2 gram, setelah uang oleh terdakwa Rahmat Hidayat dirasa sudah cukup, lalu terdakwa Rahmat Hidayat memesan shabu melalui langganannya yang dikatakan melalui Instagram (BONG), lalu terdakwa Rahmat Hidayat diperintahkan oleh pemilik akun Instagram BONG untuk mengtransfer uang Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama yang tidak terdakwa ketahui, sesuai perintah pemilik akun Instagram BONG, selanjutnya terdakwa Rahmat Hidayat diberikan alamat tempelan shabu oleh pemilik akun Instagram BONG, yaitu dikatakan oleh terdakwa Rahmat Hidayat diberikan alamat tempelan shabu di dalam bungkus rokok Sampoerna didalamnya ada pipet warna ping, di bawah pohon di Pinggir Jalan Pondok Indah, Br. Uma sari, Desa/Kel Ubung, Kec. Denut, Kota Denpasar, selanjutnya berdasarkan petunjuk alamat tempelan tersebut, lalu terdakwa Rahmat Hidayat berangkat sendirian mengambil alamat tempelan shabu tersebut, selanjutnya berdasarkan cerita dari terdakwa Rahmat Hidayat, ketika terdakwa Rahmat Hidayat mencari –cari akan mengambil alamat tempelan shabu tersebut namun belum ditemukan, lalu terdakwa sempat menghubungi terdakwa Rahmat Hidayat per Whats Aap dengan bahasa daerah kami. Yang intinya terdakwa menanyakan apakah alamat tempelan sudah ditemukan dengan pesan Whats Aap “ YOO KTEMU” lalu terdakwa Rahmat Hidayat menjawab “ BELUM MAS” lalu terdakwa mengirim pesan lagi “ HAA YOO LH, PAYAH NIAN BALIK LH, BTG KAYU LH KTEMU, lalu terdakwa Rahmat Hidayat menjawab “LH”

Halaman 26 dari 40 halaman Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa menjawab “ YLH”, yang pada inti pembicaraan kami artinya “ terdakwa mengirimkan pesan Whats Aap menanyakan kepada terdakwa Rahmat Hidayat, ketika terdakwa Rahmat Hidayat mencari – cari alamat tempelan shabu, Apakah alamat tempelan shabu sudah ditemukan, jika tidak ditemukan terdakwa Rahmat Hidayat terdakwa perintahkan balik ke kos “ dengan sandi BTG KAYU karena tempelan shabu tersebut ditempel di bawah batang kayu, selanjutnya terdakwa diceritakan oleh terdakwa Rahmat Hidayat bahwa setelah alamat tempelan shabu tersebut ditemukan oleh terdakwa Rahmat Hidayat, lalu terdakwa Rahmat Hidayat mengambil dengan tangan kanannya, selanjutnya ketika terdakwa Rahmat Hidayat akan pergi meninggalkan lokasi alamat tempelan Shabu tersebut, lalu kemudian datang beberapa orang yang berpakaian preman yang ternyata Petugas Kepolisian, yang kemudian menangkap terdakwa Rahmat Hidayat, lalu Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 paket shabu di gengaman tangan kanan terdakwa Rahmat Hidayat dan Petugas Kepolisian juga menemukan HP. milik terdakwa Rahmat Hidayat yang digunakan oleh terdakwa Rahmat Hidayat untuk memesan shabu tersebut, kemudian terdakwa Rahmat Hidayat di Introgasi kembali oleh Petugas Kepolisian, terkait dengan shabu tersebut, lalu terdakwa Rahmat Hidayat menjelaskan bahwa shabu tersebut dibeli dengan uang pinjaman dari terdakwa, dan shabu tersebut akan dikonsumsi bersama terdakwa, selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan pengembangan pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022, sekitar Jam 18.10 wita dengan menangkap terdakwa bertempat di dalam kamar kos terdakwa Rahmat Hidayat yang beralamat di Kamar Kos No.4, Jln. Pura Banyu Kuning, Gg. Bali Rama, Br. Batu Bolong, Kel/Desa Padang Sambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah bong di samping kulkas dan 1 (satu) buah pipa kaca serta 1 (satu) buah korek api gas di samping kasur dan 1 buah HP. Vivo milik terdakwa di atas kasur, selanjutnya terdakwa dan terdakwa Rahmat Hidayat di Introgasi dan terdakwa Rahmat Hidayat menjelaskan bahwa shabu tersebut dibeli secara sistim tempelan dari seseorang melalui Instagram (BONG) seharga Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu) rupiah dengan menggunakan uang milik terdakwa Rahmat Hidayat Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan lalu terdakwa meminjamkan

Halaman 27 dari 40 halaman Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2022/PN Dps



uang terdakwa kepada terdakwa Rahmat Hidayat sebesar Rp. 200.000,-, (dua ratus ribu rupiah) yang mana shabu tersebut akan kami gunakan bersama – sama, selanjutnya karena terdakwa dan terdakwa Rahmat Hidayat tidak memiliki surat ijin terkait dengan shabu tersebut, selanjutnya terdakwa dan terdakwa Rahmat Hidayat beserta barang – barang yang ditemukan diamankan ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut kaitannya peredaran shabu dimaksud, dan setelah ditimbang di Polresta Denpasar 1 (satu) paket shabu tersebut netto 0,16 gram;

- Bahwa terdakwa merasa menyesal terhadap perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab :653/NNF/2022 tanggal 28 Juni 2022 bahwa terhadap barang bukti dengan nomor 4134/2022/NF berupa kristal bening, 4135/2022/NF dan 4136/2022/NF seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) no. urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild.
- 1 (satu) buah potongan pipet warna ping.
- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba berat kotor 0,37 gram berat bersih 0,16 gram.
- 1 (satu) unit HP. OPPO milik Rahmat Hidayat.
- 1 (satu) buah bong.
- 1 (satu) buah pipa kaca.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah HP. Vivo milik Patriyadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Rahmat Hidayat ditangkap Tim Buser Satnarkoba Polresta Denpasar pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022, Jam 17.30 Wita, bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pinggir Jalan Pondok Indah, Br. Uma Sari, Desa/Kel Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, dan Terdakwa Patriyadi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022, sekitar Jam 18.10 Wita bertempat di dalam Kamar Kos No.4, Jln. Pura Banyu Kuning, Gg. Bali Rama, Br. Batu Bolong, Kel/Desa Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar karena melakukan tindak pidana narkotika;

- Bahwa barang – barang yang diamankan dari Terdakwa Rahmat Hidayat berupa : 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) buah potongan pipet warna ping didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi Shabu berat kotor 0,37 gram berat bersih 0,16 gram., dan 1 (satu) unit HP. Oppo milik Terdakwa Rahmat Hidayat, sedangkan barang – barang yang diamankan dari Terdakwa Patriyadi berupa : 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah HP. Vivo milik Patriyadi;
- Bahwa barang – barang yang ditemukan dan diamankan pada Terdakwa Rahmat Hidayat dan Terdakwa Patriyadi setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) paket shabu tersebut berat netto nya 0,16 gram.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Rahmat Hidayat dan Terdakwa Patriyadi, 1 (satu) paket kristal bening diduga narkotika jenis shabu seberat 0,16 gram tersebut milik Terdakwa Rahmat Hidayat bersama-sama Terdakwa Patriyadi yang di dapat dengan cara membeli secara online dengan menggunakan uang milik Terdakwa Rahmat Hidayat sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan uang Terdakwa Patriyadi sebesar Rp. 200.000,-, (dua ratus ribu rupiah) yang mana shabu tersebut rencananya akan di gunakan/dikonsumsi bersama – sama;
- Bahwa Terdakwa Rahmat Hidayat dan Terdakwa Patriyadi membeli shabu tersebut secara sistim tempelan melalui Instagram (BONG), pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022, Jam 17.30 Wita, bertempat di pinggir Jalan Pondok Indah, Br. Uma Sari, Desa/Kel Ubung, Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar;
- Bahwa Terdakwa Rahmat Hidayat dan Terdakwa Patriyadi di dalam memiliki shabu-shabu tersebut tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa peranan Terdakwa Rahmat Hidayat dan Terdakwa Patriyadi dengan Shabu tersebut adalah :
Terdakwa Rahmat Hidayat dan Terdakwa Patriyadi yang telah ada pembicaraan permufakatan untuk membeli shabu tersebut, pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022, sekitar jam 15.00 Wita, didalam kamar kos Terdakwa Rahmat Hidayat, selanjutnya Terdakwa Rahmat Hidayat yang telah

Halaman 29 dari 40 halaman Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan dan membeli shabu tersebut secara sistim tempelan dari seseorang secara online melalui akun Instagram (BONG) seharga Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa Rahmat Hidayat mentransfer uang pembelian shabu tersebut sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening BCA pemilik akun Instagram BONG sesuai perintah penjual shabu tersebut, dimana Terdakwa Rahmat Hidayat mengeluarkan uang sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa Patriyadi mengeluarkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu-shabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa Rahmat Hidayat mengambil tempelan shabu tersebut, sedangkan Terdakwa Patriyadi menunggu di kamar kos Terdakwa Rahmat Hidayat;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 653/ NNF / 2022 / tanggal 28 Juni 2022 disimpulkan barang bukti dengan nomor : 4134/2022/NF berupa kristal bening, 4135/2022/NF dan 4136/2022/NF seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) no. urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Pertama 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Atau Kedua pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan memilih membuktikan dakwaan alternatif kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 30 dari 40 halaman Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2022/PN Dps



2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “*duduk*” sebagai Para Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum orang yang dihadapkan selaku Para Terdakwa adalah **I. RAHMAT HIDAYAT** dan terdakwa **II. PATRIADI**, yang identitasnya dalam surat dakwaan telah sesuai dan dibenarkannya, sehingga tidak terjadi *error in persona*. Bahwa selama jalannya pemeriksaan di persidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku Para Terdakwa, ternyata Para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau, sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya, oleh karenanya Para Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum menurut doktrin dan yurisprudensi merupakan suatu perbuatan yang secara Alternatif maupun secara kumulatif haruslah memenuhi 4 (empat) kriteria, yakni bertentangan dengan hukum, melanggar dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subyektif orang lain dan atau bertentangan dengan kesusilaan, kepatuhan dan kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum ini sama halnya dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan *Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan*



pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dikatakan bahwa *Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.* Pasal 8 ayat (2) *dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan;*

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur "*setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*". Penjelasan Pasal 38 Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur "*dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "wajib" dilengkapi dengan dokumen yang sah adalah bahwa setiap peredaran Narkotika termasuk pemindahan Narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan*";

Menimbang, bahwa oleh karena Narkotika Golongan I ditujukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, penelitian dan untuk reagensia diagnostic, maka yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika tersebut menurut undang-undang adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta (Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa khusus mengenai Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan terurai diatas dapatlah disimpulkan bahwa setiap penyaluran, penyerahan dan pemakaian narkotika golongan I di luar untuk kepentingan ilmu pengetahuan adalah dilarang;



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Rahmat Hidayat ditangkap Tim Buser Satnarkoba Polresta Denpasar pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022, Jam 17.30 Wita, bertempat di pinggir Jalan Pondok Indah, Br. Uma Sari, Desa/Kel Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, dimana saat penggeledahan ditemukan dan diamankan barang – barang berupa : 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) buah potongan pipet warna ping didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi Shabu. Bahwa setelah melakukan interogasi dan pengembangan, kemudian Tim Buser Satnarkoba Polresta Denpasar menangkap Terdakwa Patriyadi pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022, sekitar Jam 18.10 Wita bertempat di dalam Kamar Kos No.4, Jln. Pura Banyu Kuning, Gg. Bali Rama, Br. Batu Bolong, Kel/Desa Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar dan mengamankan barang – barang berupa : 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah HP. Vivo milik Patriyadi;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut dengan berat kotor 0,37 gram atau berat bersih 0,16 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 653/ NNF / 2022 / tanggal 28 Juni 2022 disimpulkan barang bukti dengan nomor : **4134/2022/NF berupa kristal bening, 4135/2022/NF dan 4136/2022/NF** seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) no. urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun dari pihak berwenang terkait memiliki atau menguasai barang berupa narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini tersusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang ini mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, tidak perlu seluruh alternatif perbuatan itu

Halaman 33 dari 40 halaman Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2022/PN Dps



dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan dalam suatu perkara pidana tertentu, dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai, sehingga dalam rumusan memiliki dalam undang-undang narkoba ini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangan seseorang atau tidak. Bahwa memiliki harus dilihat dari sudut pandang awal barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang, sehingga jika seseorang hanya kedatangan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, karena untuk menjadi pemilik haruslah dibuktikan bahwa pembawa benda ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak dan harus disertai dengan perlakuan khusus terhadap barang tersebut sehingga barang tersebut diletakkan ditempat yang disediakan untuk itu dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu, dimana seseorang dapat dikatakan menguasai barang apabila ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya dan tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting seseorang tersebut dapat melakukan tindakan apa saja terhadap barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain dan ada motif untuk tindakan tersebut imana dalam rumusan undang-undang narkoba ini sebuah motif tidaklah harus dalam rangka memperoleh keuntungan semata-mata ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan baik berupa keterangan saksi saksi, keterangan para terdakwa, bukti surat berupa hasil laboratorium forensik dan barang bukti yang ada maka telah terungkap fakta-fakta hukum yang terbukti kebenarannya sebagaimana dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Rahmat Hidayat ditangkap Tim Buser Satnarkoba Polresta Denpasar pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022, Jam 17.30 Wita, bertempat di pinggir Jalan Pondok Indah, Br. Uma Sari, Desa/Kel Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, dan Terdakwa Patriyadi ditangkap pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022, sekitar Jam 18.10 Wita bertempat di dalam Kamar Kos No.4, Jln. Pura Banyu Kuning, Gg. Bali Rama, Br. Batu Bolong, Kel/Desa Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar karena di duga melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa barang – barang yang diamankan dari Terdakwa Rahmat Hidayat berupa : 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) buah potongan pipet warna ping didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi Shabu berat kotor 0,37 gram berat bersih 0,16 gram., dan 1 (satu) unit HP. Oppo milik Terdakwa Rahmat Hidayat, sedangkan barang – barang yang diamankan dari Terdakwa Patriyadi berupa : 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah HP. Vivo milik Patriyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Rahmat Hidayat dan Terdakwa Patriyadi, 1 (satu) paket kristal bening narkotika jenis shabu seberat 0,16 gram tersebut milik Terdakwa Rahmat Hidayat bersama-sama Terdakwa Patriyadi yang di dapat dengan cara membeli, berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022, sekitar jam 15.00 Wita, didalam kamar kos Terdakwa Rahmat Hidayat, selanjutnya Terdakwa Rahmat Hidayat yang telah memesan dan membeli shabu tersebut secara sistim tempelan dari seseorang secara online melalui akun Instagram (BONG) seharga Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa Rahmat Hidayat mentransfer uang pembelian shabu tersebut sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening BCA pemilik akun Instagram BONG sesuai perintah penjual shabu tersebut, dimana Terdakwa Rahmat Hidayat mengeluarkan uang sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa Patriyadi mengeluarkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu-shabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa Rahmat Hidayat mengambil tempelan shabu tersebut, sedangkan Terdakwa Patriadi menunggu di kamar kos Terdakwa Rahmat Hidayat. Dan pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022, Jam 17.30 Wita, bertempat di pinggir Jalan Pondok Indah, Br. Uma Sari, Desa/Kel Ubung, Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar saat mengambil narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa Rahmat Hidayat ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa sekalipun Para Terdakwa sebelumnya telah membeli shabu tersebut namun pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan posisi Para Terdakwa adalah sebagai pemiliknya, yang rencananya akan mereka gunakan secara bersama-sama;

Halaman 35 dari 40 halaman Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2022/PN Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Bab I Pasal 1 UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tentang Ketentuan Umum pada nomor 18 dijelaskan bahwa Permufakatan jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasi kan suatu tindak pidana Narkotika. Sedangkan yang dimaksud percobaan tidak diatur secara tersendiri di dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan oleh karena tidak diatur di dalam Undang-Undang Narkotika maka pengertian percobaan tersebut menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana unsur-unsurnya adalah harus ada niat, adanya permulaan pelaksanaan dan pelaksanaan tersebut tidak selesai bukan semata mata karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dipersidangan dan pertimbangan unsur diatas yang telah terbukti pula, bahwa berawal dari adanya keinginan/kesepakatan Para Terdakwa untuk mendapatkan narkotika jenis shabu yang akan dipakainya secara bersama-sama, berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022, sekitar jam 15.00 Wita, didalam kamar kos Terdakwa Rahmat Hidayat, selanjutnya Terdakwa Rahmat Hidayat yang telah memesan dan membeli shabu tersebut secara sistim tempelan dari seseorang secara online melalui akun Instagram (BONG) seharga Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa Rahmat Hidayat mentransfer uang pembelian shabu tersebut sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening BCA pemilik akun Instagram BONG sesuai perintah penjual shabu tersebut, dimana Terdakwa Rahmat Hidayat mengeluarkan uang sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa Patriyadi mengeluarkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu-shabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa Rahmat Hidayat mengambil tempelan shabu tersebut, sedangkan Terdakwa Patriadi menunggu di kamar kos Terdakwa Rahmat Hidayat. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022, Jam 17.30 Wita, bertempat di pinggir Jalan Pondok Indah, Br. Uma Sari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kel Ubung, Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar saat mengambil narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa Rahmat Hidayat ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa dengan demikian diantara Para Terdakwa untuk dapat memiliki dan akan mengkonsumsi narkotika shabu tersebut secara bersama-sama telah ada peran masing-masing, dan faktanya saat penangkapan dan penggeledahan barang bukti berupa narkotika jenis shabu telah ada dalam kekuasaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian bersepakat atau bersekongkol untuk melakukan suatu tindak pidana narkotika atau pengertian permufakatan jahat telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa I. Rahmat Hidayat dan Terdakwa II. Patriyadi. Dengan demikian unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan pidana kumulatif yaitu selain pidana penjara para terdakwa juga dibebani untuk membayar denda, dimana apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara dalam waktu tertentu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Halaman 37 dari 40 halaman Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild.
- 1 (satu) buah potongan pipet warna ping.
- 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening narkotika berat kotor 0,37 gram berat bersih 0,16 gram.
- 1 (satu) unit HP. OPPO milik RAHMAT HIDAYAT.
- 1 (satu) buah bong.
- 1 (satu) buah pipa kaca.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah HP. VIVO milik PATRIYADI.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana illegal dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika dan dapat merusak moral generasi muda.

Keadaan yang Meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pembedaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pembedaan menurut Memorie Van Toelichting harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pembedaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (rechtguterverletzung), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek

Halaman 38 dari 40 halaman Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembinaan bagi Para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Para Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **I. RAHMAT HIDAYAT** dan terdakwa **II. PATRIYADI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild.
 - 1 (satu) buah potongan pipet warna ping.
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening narkotika berat kotor 0,37 gram berat bersih 0,16 gram.
 - 1 (satu) unit HP. OPPO milik RAHMAT HIDAYAT.

Halaman 39 dari 40 halaman Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong.
- 1 (satu) buah pipa kaca.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah HP. VIVO milik PATRIYADI.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 oleh kami I Putu Suyoga, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Kony Hartanto, S.H., M.H., dan I Wayan Yasa, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua didampingi hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. A. Kompiang Ari Noprianta, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Catur Rianita D, SH Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Kony Hartanto, S.H., M.H.

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

t.t.d.

I Wayan Yasa, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

A. A. Kompiang Ari Noprianta, S.H., M.H.